



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan, SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Pembuat Lulur), Alamat Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta (karyawan), Alamat, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 4 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2012 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/33/VI/2012;

Hal 1 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di Perumahan X, kabupaten Badung, selama 4 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2014 yang penyebabnya antara lain:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pulang dini hari dalam keadaan mabuk bahkan tidak pulang ke rumah;
 - b. Apabila dalam keadaan marah Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan cacian kepada Penggugat;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan mencekik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 5 Agustus 2014 karena pada saat itu Tergugat pulang dini hari dalam keadaan mabuk setelah 3 hari tidak pulang kerumah sehingga mengakibatkan perang mulut dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa anak yang terlahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan lahir tanggal 29 Januari 2013 masih dibawah umur, maka penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pengasuh sekaligus pemelihara anak tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal 2 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh sekaligus pemelihara anak penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 29 Januari 2013 ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Pada Posita 4. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak pertengahan 2014 yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari, biasanya Tergugat pulang dalam kondisi mabuk; Bahkan terkadang Tergugat pernah tidak pulang ke rumah dan baru pulang pada hari berikutnya;
 - b. Tergugat mengekang Penggugat untuk tidak bekerja karena Tergugat sering mencurigai Penggugat berbuat yang tidak baik selama di luar rumah;

Hal 3 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Posita 7. Penggugat memperbaiki penulisan nama anak Penggugat safirah Amalina Wildani menjadi Zafirah Amalina Wil Dany HP;
- Bahwa anak Penggugat mengikuti Les Calistung (Baca, Tulis dan Hitung);
- Bahwa sejak kecil, anak tersebut diasuh dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pembuat lulur dengan Penghasilan sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5103016203760003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, tanggal 11 Desember 2012, *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/33/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor : 5103-LT-01042015-2431 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Badung, *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang di bawah sumpahnya dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga kos Penggugat namun saksi sudah menjadi teman Penggugat sejak tahun 1999 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah janda dengan dua orang anak;

Hal 4 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kubu Anyar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa beberapa bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat pertengkaran mereka;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah nafkah, Tergugat belum memiliki pekerjaan;
 - Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat sering keluar sore hari dan pulang pagi hari;
 - Bahwa Tergugat juga sering minum-minuman keras dan saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat sedang minum-minuman keras;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditampar oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal beberapa bulan sebelumnya, Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Safira Amalina Wil Dany HP sudah berusia 4 tahun;
 - Bahwa selama ini Penggugatlah yang membiayai kebutuhan anaknya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembuat lulur yang kemudaiannya dipasarkan sendiri oleh Penggugat dengan penghasilan sekitar Rp5.500.000,-(lima Juta lima ratus rupiah)
 - Bahwa anak Penggugat sudah mengikuti les baca tulis dan berhitung;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang di bawah sumpahnya dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan sejak dua tahun yang lalu tinggal bersebelahan kamar kost dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 4 (empat) tahun yang lalu;

Hal 5 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah menikah sebanyak dua kali dan dari pernikahan sebelumnya Penggugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kubu Anyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak saksi tinggal di sebelah kamar kost Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mengambil uang sejumlah Rp100.000,- atau Rp200.000 di dompet Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pembuat roti, sedangkan Penggugat memiliki usaha pembuatan lulur;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat sering keluar sore hari dan pulang pagi hari;
- Bahwa Tergugat juga sering minum-minuman keras dan saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat sedang minum-minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat lalu Penggugat membalas mendorong Tergugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal beberapa bulan sebelumnya, Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sudah berusia 4 tahun;
- Bahwa anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang membiayai kebutuhan anaknya;

Hal 6 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pengusaha lular yang dipasarkan sendiri oleh Penggugat dengan penghasilan diatas Rp5.000.000,-(lima Juta lima ratus rupiah) per bulan;

- Bahwa anak Penggugat sudah mengikuti les baca tulis dan berhitung;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa walaupun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

Hal 7 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari, biasanya Tergugat pulang dalam kondisi mabuk; Bahkan terkadang Tergugat pernah tidak pulang ke rumah dan baru pulang pada hari berikutnya dan Tergugat mengekang Penggugat untuk tidak bekerja karena Tergugat sering mencurigai Penggugat berbuat yang tidak baik selama di luar rumah. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan mencekik Penggugat, sehingga puncaknya pada 5 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah sempurna untuk dijadikan sebagai alat bukti, maka telah terbukti pula Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Hal 8 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua orang saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama tidak harmonis dan sering bertengkar, dimana kedua saksi secara langsung melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan mengenai penyebabnya kedua saksi menerangkan bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang pada pagi hari bahkan Tergugat sampai tidak pulang; Selain itu dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Mengenai nafkah, meskipun saksi tidak pernah mendengar pertengkaran yang disebabkan karena nafkah, namun sepengetahuan saksi selama saksi tinggal bersebelahan kos dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar karena Tergugat mengambil uang Penggugat dan selama ini semua kebutuhan rumah tangga dicukupi oleh Penggugat dengan membuat lulu dan kemudian dipasarkan sendiri, halmana menunjukkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi-saksi juga menerangkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata kasar dan pernah melakukan kekearsan fisik kepada Penggugat. Sejak akhir 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan saksi-saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan para saksi telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah memiliki satu orang anak;

Hal 9 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pada pagi hari bahkan pernah sampai tidak pulang, Tergugat minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak akhir 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, karena masing-masing sudah tidak mendapatkan haknya dan sudah tidak menjalankan kewajibannya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemandlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal 10 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh (hadlanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK. perempuan lahir tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama Zafirah Amalina Wil Dany. SP. perempuan lahir tanggal 29 Januari 2013, Penggugat mengajukan bukti P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang ANAK. perempuan lahir tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki

Hal 11 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan yang bernama Zafirah Amalina Wil Dany. SP. perempuan lahir tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, Penggugat yang selama ini yang mengasuh, memelihara dan membiayai kehidupan anak tersebut sejak kecil hingga sekarang dengan bekerja sebagai pembuat lula yang dipasarkan sendiri dengan penghasilan kurang lebih dari lima juta rupiah perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 105 KHI perlu dipahami bahwa KHI dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: "*anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy*". Pada saat hadis itu muncul, memang ibulah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak. Karena budaya pada saat itu menempatkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah, sedangkan suami sebagai pencari nafkah tunggal yang harus pergi meninggalkan rumah. Konteks yang demikian ini tentu berbeda dengan konteks saat ini, yang memungkinkan kaum perempuan untuk ikut mencari nafkah di luar rumah. Jadi ketentuan KHI pun perlu dipahami secara kontekstual. Untuk konteks saat ini tentu yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah siapa yang lebih mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bukan berdasarkan jenis kelamin orang tua, selama kepentingan anak tidak terkait hal-hal yang bersifat kodrati, seperti mendapatkan ASI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Hal 12 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zafirah Amalina Wil Dany. SP. perempuan lahir tanggal 29 Januari 2013, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

Mengadili

Hal 13 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 29 Januari 2013 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1438 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Mahmudah Hayati S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Koidin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mahmudah Hayati S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 14 dari 15
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp.270.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)